

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN CASH
TEMPO PADA TOKO BANGUNAN DI KECAMATAN SYIAH
KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IKRAM

NIM. 180102194

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN
CASH TEMPO PADA TOKO BANGUNAN
DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD IKRAM


NIM. 180102194

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Safira Muastaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027




Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN
CASH TEMPO PADA TOKO BANGUNAN
DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 12 April 2023 M
Ramadhan 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Safira Muस्ताqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Sekretaris




Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002



Penguji II



Shabarullah, M.H
Nip. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ikram
NIM : 180102194
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karyaini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 April 2023

Yang menyatakan



Muhammad Ikram

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikram
NIM : 180102194
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran *Cash* Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
Tanggal Skripsi : 12 April 2023
Pembimbng I : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Pembayaran, Cash Tempo, Bangunan*

Toko bangunan UD Banda Electric dan toko bangunan Raseuki Ilham merupakan toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang menggunakan pembayaran sistem *cash* tempo. Pada praktik penjualan kedua toko bangunan terdapat ketidakjelasan harga waktu kenaikan harga barang dari harga asli sehingga beresiko terhadap kerugian pembeli. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, bagaimana penentuan harga pada pembayaran *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempopada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis*. Jenis penelitian adalah penelitian riset kualitatif (*qualitative research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari analisis data yang dilakukan penulis, sistem jual beli yang menggunakan pembayaran *cash* tempo pada kedua toko bangunan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Hal ini membuat syarat sah dari jual beli belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kecacatan didalam syaratnya yaitu pada ketidakjelasan harga barang. Ketidakjelasan tersebut terdapat pada kenaikan harga barang yang ditentukan agar pihak penjual tidak mengalami kerugian. Kenaikkan harga barang tersebut belum pasti akan mengalami kenaikan, namun pihak penjual tetap menaikkan harga. Maka dalam hal ini praktik jual beli yang dilakukan pada kedua toko bangunan belum memenuhi syarat sahnya dari jual beli.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Cash Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk melengkap dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Ibu Safira Muastaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan

juga rasa terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Asiyah dan Ayah Tersayang Kamaruddin (alm) yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada Kakak tersayang Miftahul Jannah dan Adik tersayang Zafrina Nailly dan Sti Masrura yang selama ini telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Terimakasih kepada para sahabat terbaik terutama kepada Miftah Nurjannah, Mohd Aufar, Muhammad Khatami, M. Fadil Yusputra, Risna, Cut AINU Riza, Haris Munandar, Ahsanul Akhyar, dan teman-teman HES seangkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin .*

Banda Aceh, 5 April 2023
Penulis,

Muhammad Ikram

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabunganhuruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -zūkira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ...آ...آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...ي...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...و...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl* -*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah* -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُمُ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu</i>

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian


Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: TEORITIS TENTANG JUAL BELI, GHARAR, DAN CASH TEMPO	17
A. Jual beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	22
B. <i>Gharar</i>	24
1. Pengertian <i>Gharar</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	25
3. Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i>	27
C. <i>Cash</i> Tempo	28
1. Pengertian <i>Cash</i> Tempo	28
2. Keberadaan <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli Dengan Sistem <i>Cash</i> Tempo.....	29
BAB TIGA: TINJAUAN <i>FIQH</i> MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN <i>CASH</i> TEMPO PADA TOKO BANGUNAN DIKECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH	31
A. Gambaran Umum Toko Bangunan Dikecamatan Syiah Kuala	31

B. Mekanisme Jual Beli Dengan Cara <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh	34
C. Sistem Penentuan Harga Pada Pembayaran <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala banda Aceh	40
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala	46
BAB EMPAT: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering melakukan kegiatan bermuamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan manusia lainnya. Sebagai umat manusia yang diciptakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setiap manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya. Salah satu interaksi yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jual beli.

Adapun faktor yang terjadi akibat perkembangan zaman dalam perekonomian akan timbulnya tekanan pada ekonomi dalam masyarakat sehingga dapat mengakibatkan adanya tindakan kejahatan dalam jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam islam dianjurkan pelaku bisnis bersikap adil, baik, amanah, tawakal, tabah, serta meninggalkan sifat tercela. Setiap yang melakukan bisnis sikap kejujuran adalah hal yang terpenting dalam modal keberkahan dari Allah SWT. dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.

Menurut Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan *syara'* yang disepakati. Sedangkan menurut imam Nawawi dalam *al-majmu'* menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mengatakan bahwasannya jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²

Islam mensyariatkan jual beli dan hukumnya boleh, dan Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilahi* kerja, sehingga Al-Quran memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah SAW menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain.³ Dengan demikian Allah telah melarangkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunna Rasulullah SAW.

¹Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 67.

²Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2. (2022)

³Syaikh, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun dengan yang lainnya. Dalam kegiatan ekonomi didasari dengan akad yang mengikat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Dengan demikian praktik jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam bermuamalah tidak sadar memakan hasil dari yang haram. Sekalipun usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menunjukkan peningkatan pada usahanya dengan menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Dewasa ini, melakukan transaksi dalam Islam harus pada prinsip kerelaan di antara kedua belah pihak, dan juga harus saling mengetahui berbagai informasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan transaksi jual beli, dalam istilah *fiqh* disebut dengan *gharar*. *Gharar* adalah transaksi didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.⁴ Jual beli yang seperti ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena merugikan sebelah pihak yakni harus menanggung resiko diakibatkan harga barang tidak sesuai kualitasnya.

Pesatnya perkembangan ekonomi pada saat ini berakibatkan banyak munculnya berbagai macam praktik jual beli yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah memperoleh kebutuhan. Seperti jual beli bahan bangunan dengan cara *cash* tempo. Dalam praktik jual beli tersebut masyarakat Ie Masen Kayee Adang sebagian dari antaranya adalah pedagang salah satunya

⁴Hariman Surya, dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.115.

pedagang bahan bangunan. dari usaha yang telah mereka jalani tersebut mampu mendapatkan keuntungan dan hasil yang sangat memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Praktik jual beli toko bahan bangunan tersebut di toko UD Banda Electric melakukan sistem *cash* tempo. istilah *cash* tempo ini biasanya melakukan pembayaran dengan cara berangsur-angsur dengan tempo 1-6 bulan. Pada toko UD Banda Electric konsumen harus melakukan pembayaran 70%-80% di awal pembayaran kemudian sisanya pembayaran di akhir dengan waktu tempo yang telah disepakati. Waktu tempo yang dilakukan dalam penjualan *cash* tempo tidak bisa panjang.

Oleh karena itu, harga *cash* tempo tidaklah sama karena harga *cash* dan *cash* tempo ditentukan oleh jenis barang yang dibeli dan lama waktu tempo. Biasanya dalam perbarang bangunan mengalami kenaikan harga sebesar 2-5% untuk menjaga kenaikan barang tersebut barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk menjaga jika terjadi kenaikan harga barang dalam waktu tempo, penjual menetapkan harga kepada pembeli sesuai waktu tempo tersebut.

Di sini kenaikan harga barang yang dimaksud adalah barang yang masih belum jelas karena ketidakstabilan harga barang dalam waktu tempo yang menyebabkan ketidakpastian harga yakni terdapat unsur *gharar* yang dijadiakann penetapan harga barang tersebut dalam praktik jual beli dengan cara *cash* tempo, sehingga banyak dimanfaatkan penjual untuk menaikkan harga barang dalam penetapan pembayran *cash* tempo yang relatif tinggi terhadap pembeli, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli karena

setelah waktu tempo ternyata harga barang tersebut tidak mengalami kenaikan.⁵

Hasil wawancara pada toko Raseuki Ilham, faktanya dalam toko bangunan toko Raseuki Ilham ini juga menjual bahan bangunan praktik jual beli yang dilakukan oleh toko Raseuki Ilham adalah *cash* dan *cash tempo*. Dimana mekanisme jual belinya berdasarkan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ini dengan penerapan bahwa apabila pembeli telah memberikan uang diawal pembayaran sebesar 10% dari total yang diberikan maka apabila jika terjadinya kenaikan harga barang pada saat itu sehingga penjual juga menaikkan harga pada totalan akhir pembayaran, dengan alasan harga pada pasaran meningkat naik.

Namun apabila pembayaran sudah dilakukan 70%-90% maka jika harga pasaran terjadinya kenaikan harga, maka toko Raseuki Ilham tidak menaikkan harga barang diakhir karena pembayaran yang dilakukan sudah melebihi 50%. Tentunya hal ini telah disebutkan diatas sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal melakukan transaksi.⁶

Penulis juga melakukan wawancara pada toko lain yaitu toko Bina Mandiri, pada toko bangunan ini mekanisme yang diterapkan kepada pelanggan *cash* dan *cash tempo* adalah melakukan pembayaran secara berangsur-angsur dengan kesepakatan yang telah disepakati misalnya 1-3 bulan. Contoh kasus yang terjadi pada toko ini jika mengambil barang dengan jumlah 70 juta. Maka pelunasan pada tahap awal sekitar 50% pada saat waktu pelunasan selanjutnya harus dibayarkan sisanya selama jangka waktu yang telah disepakati, apabila tidak dibayar sesuai kesepakatan yang

⁵ Wawancara Dengan Khaidir Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

⁶ Wawancara Dengan Ilham Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

telah dibuat antara pembeli dan penjual maka telah terjadinya wanprestasi. Yaitu pembeli tidak melakukan lagi pelunasan pembayaran. Jika pembeli tidak dapat melakukan pembayaran maka penjual akan menarik kembali semua barang alat-alat bangunan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pemilik toko, dan apabila barangnya tidak bisa di tarik kembali maka pemilik toko akan mencoba untuk meminta tanggung jawab kepada ahli waris atau kerabat yang bersangkutan.⁷

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena dalam praktiknya mengandung unsur *gharar*, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Cash Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?
2. Bagaimana penentuan harga pada pembayaran *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempopada toko bangunan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?

⁷ Wawancara Dengan Khatami Pemilik Toko Bina Mandiri, Lamnyong, 17 Juni 2022.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan rumusan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan syiah kual banda aceh.
2. Untuk mengetahui penentuan harga pada pembayaran *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan syiah kualanda aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada toko bangunan di kecamatan syiah kualanda aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan proposal skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini.

1. *Fiqh* Muamalah

Fiqh muamalat terdiri dari atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalat*. Pengertian *fiqh* menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami.⁸

Fiqh berasal dari kata arab *al-fiqh* berarti mengetahui dan paham. *Fiqh* adalah ilmu hukum islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma dalam kaitannya dengan tingkah laku kongkret manusia. Sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2015), hlm. 1.

Dari definisi di atas dapat di pahami *Fiqh Muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.⁹

2. Pembayaran *Cash* Tempo

Pembayaran *cash* tempo adalah pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur dengan tempo yang telah ditentukan, misalnya tiga sampai enam bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian.

3. Harga

Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan. Sedangkan Menurut Kotler “Harga adalah jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk dan jasa”. Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lain menimbulkan biaya.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting yang harus dibuat dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk skripsi untuk mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian serta untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁹Syaikhu, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media,2020), hlm.6.

¹⁰Basu DH Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty 2003),hlm. 190.

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Pembayaran *Cash Tempo* Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep *Fiqh* Muamalah, penulis tidak menemukan proposal skripsi atau penelitian yang sama dengan judul proposal skripsi penulis. Meskipun demikian, terdapat beberapa proposal skripsi yang menyangkut dengan subjek pembahasan tulisan ini, di antaranya:

Pertama, Siti Mudriah, yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)*. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa, adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada modal tani yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah. Dan mekanisme yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana data primer dan sekunder diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹ Kajian di atas menjelaskan tentang analisis pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada modal tani melalui *cash tempo*, berbeda dengan yang peneliti lakukan, disini peneliti lebih membahas tentang adanya praktik *gharar* di dalam melakukan transaksi *cash* dan *tempo*.

Keduar, Linda Ayu Nurjannah yang berjudul *(Tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara supplier bahan bangunan dengan pemilik toko bangunan (sudi di toko bangunan karya indah tanjung senang Bandar lampung)*. Dari penelitian tersebut dijelaskan

¹¹ Siti Mudrikah, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

bahwa, Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo jual beli yang dilakukan diakhir atau terdapat ketentuan waktu dalam membayar, dan dalam pemberian harga modal yang diberikan dilihat dari cara pembayaran yang dilakukan apabila, pembayaran tempo, maka harga modal yang diberikan distributor naik 2% dari harga yang pembayarannya secara tunai.¹² Perbedaan skripsi di atas dan penulis yaitu skripsi penulis lebih membahas tentang *cash* tempo yang dilakukan oleh penjual toko bangunan yang tidak konsisten.

Ketiga, Yeni Nur Sholeha, Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjam Barang Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan). Dari penelitian tersebut dalam praktik jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo pada toko Bening dalam hukum Islam tidak diperbolehkan (haram), apabila transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pinjaman atau hutang karena penjual tidak memberitahukan harga jual per-produknya, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tersebut.¹³ Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas yaitu skripsi di atas mengkaji barang pinjaman di toko bening sedangkan penulis lebih mengkaji adanya unsur gharar pada akad tersebut.

Keempat, Rubiati Ningsih, Analisis Akad Jual Beli Tidak Cash Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syariah Angkatan 2009), hasil dari analisis menunjukkan bahwa konsep akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif hukum Islam adalah ketika seseorang

¹²Linda Ayu Nurjannah, (*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara supplier bahan bangunan dengan pemilik toko bangunan (sudi di toko bangunan karya indah tanjung senang Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

¹³Yeni Nur Sholeha, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjam Barang Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* harus memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syariat islam dan ketika ada penambahan harga harus disesuaikan dengan biaya riil yang dikeluarkan. Jika dilihat dari alasan penggunaan nama-nama akad dan penambahan harga, maka praktek akad jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* yang dilakukan oleh para mahasiswa fakultas syariah angkatan 2009 belum sesuai dengan konsep hukum islam. Skripsi di atas menjelaskan tentang transaksi jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* harus memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syariat islam. hal ini berbeda dengan apa yang penulis teliti, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembayaran *cash* tempo yang terindikasi adanya unsur *gharar*.

Kelima, Rusdi jaya , Analisis Cash Flow Pada Toko Rusdi Jaya Di Desa Tokorondo kecamatan Poso Pesisir, hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2019, rasio arus kas operasi toko Rusdi jaya sebesar 0,26. Berdasarkan rasio ditahun tersebut dapat diartikan bahwa rasio arus kas operasi Toko Rusdi belum baik karena setiap Rp.1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp.0.26 arus kas bersih dari aktivitas operasi. Karena nilainya dibawah standar 1 yang artinya nilainya memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi pembayaran hutang pada saat jatuh tempo dengan menggunakan arus kas masuk dari aktivitas operasinya. Dari analisis arus kas yang diukur dengan rasio total utang, kinerja Toko Rusdi Jaya belum baik, karena nilainya belum mencapai standar 1, hal ini disebabkan penurunan arus kas operasinya.¹⁴Skripsi di atas menjelaskan *cash flow* pada toko rusdi jaya di desa toko rondo yang tidak mampu dalam memenuhi hutang saat jatuh tempo.

¹⁴ Rusdi Jaya, *Analisis Cash Flow Pada Toko Rusdi Jaya Di Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir*, Skripsi: Universitas Sintuwu Maroso, 2020.

Berdasarkan uraian beberapa skripsi dan jurnal diatas bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian dengan penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis mendiskripsikan pembayaran *Cash* Tempo Pada toko bangunan, kemudian menganalisis berdasarkan fikih muamalah, dan peneliti lebih menfokuskan bagaimana sistem pembayaran di awal dengan menggunakan sistem pembayaran *cash* dan tempo.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dengan objek serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Toko Bangunan di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan

fakta empiris secara objektif.¹⁵ Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada objek permasalahan yang dituju.

3. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi narasumber yaitu pihak Toko Bangunan di kecamatan Syiah Kuala, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan cara lisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, fatwa, media cetak, elektronik, dan juga sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut, maka untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan data dokumentasi.

- a. Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas yang didasarkan pada gagasan dan pada pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi adalah

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan cara wawancara dengan pemilik toko dan pembeli ditoko bangunan Syiah Kuala Banda Aceh.

- b. Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden.¹⁶ Teknik dalam melakukan wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai dengan data yang didapat. Terkait dengan wawancara di dalam skripsi, peneliti melakukan proses bertanya secara langsung kepada pihak terkait guna menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
- c. Dokumentasi adalah merupakan teknik mencari data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan masih banyak lainnya.¹⁷

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, dan perekam suara untuk mendapatkan data dari narasumber.

6. Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan tentang sistem, tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pembayaran *cash* tempo pada toko bangunan dikecamatan Syiah Kuala Banda Aceh maka penulis akan mengadakan pengolahan data serta menganalisis data dengan menggunakan

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 21.

metode analisis data kualitatif yuridis empiris. Metode ini agar mudah untuk menganalisis data kualitatif.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, bentuk-bentuk *gharar*, pengertian *cash tempo*, keberadaan *gharar* dalam jual beli dengan sistem *cash tempo*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum toko bangunan di kecamatan syiah kuala banda aceh, mekanisme jual beli dengan cara *cash tempo* pada toko bangunan di kecamatan syiah kuala banda aceh, sistem penentuan harga pada pembayaran *cash tempo* pada toko bangunan di kecamatan syiah kuala Banda Aceh, tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik jual beli dengan cara *cash tempo* pada toko bangunan di kecamatan syiah kuala banda aceh.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 21.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI, *GHARAR* DAN *CASH TEMPO*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling menyerahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hakikat jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.¹⁹

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah akad yang mengandung unsur menukarkan harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian untuk memperoleh hak milik atas benda atau manfaat seumur hidup.²⁰ Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.²¹ jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Cara yang dimaksud adalah dengan persetujuan dan penerimaan, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan cara ijab kabul,

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:RajawaliPers,2014),hlm.67.

²⁰Sohari Sahrani, Rufa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.2

²¹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persad,2003), hlm.113.

atau menukar harta dengan memberi ganti rugi, dengan cara yang dijanjikannya.²²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perpindahan hak milik atas suatu benda dengan cara menukarkan harta atau mengalihkan harta dengan cara tukar yang dapat dibenarkan yaitu dengan jual beli secara sah dalam ruang lingkup perdagangan. Jual beli adalah suatu transaksi jual beli yang telah disyariatkan oleh artian dilakukan secara tegas dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dimana dalam islam sudah ada hukumnya *taklifi* hukumnya boleh, karena kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Islam. Jual beli sebagai bagian darimuamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²³

Adapun landasan hukum Islam dalam jual beli tersebut yaitu:

a) Landasan Al- Qur'an

Al-ba'i atau jual beli merupakan sebuah akad yang diperbolehkan atau diizinkan. Hal tersebut berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.22.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - (البقرة: 275)

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275)²⁴.

Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan syariat dimana jual beli terjadi atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan dan menghindari terjadinya *riba*, *gharar* dan *maisyr*.

b) Landasan As- Sunnah

Jual beli juga dijelaskan dalam hadits, mengingat hadits merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, maka penjelasan dalam hadits tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. harus dilaksanakan, karena bernilai sunnah.

Dalam literatur syari'at Islam, jual beli atau sekarang istilah moderennya bisnis termasuk dalam kategori mu'amalah. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah *al-bai'*, *asy-syiro'* dan *at-tijaroh*. Bagi seorang muslim yang sibuk dengan urusan muamalah, hendaknya mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara detail dan menyeluruh sehingga mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan menghindari perbuatan yang dilarang syariat dan mudharat sesama manusia.

Dalam proses jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli agar jika proses jual beli selesai tidak ada yang dirugikan. bagaimana pandangan Islam tentang jual beli dan apa dalilnya sehingga jual beli adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram atau syubhat. Berikut ini penjelasan hadis Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

²⁴ Dapatenen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "*Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi*".²⁵

Dari penjelasan hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa jual beli adalah bisnis atau pekerjaan yang baik, untung adalah kejujuran dalam muamalah. Adapun sebab-sebab rugi dan tidak berkah, yaitu orang yang berdusta dan memalsukan barang dagangan. Itulah sebab sesungguhnya nikmat di dunia yang memberi nilai tambah dan ketenaran baginya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapat pahala dan balasan yang baik

d. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁶ Dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, sehingga harus dicari hukumnya melalui *ijtihad*, jelas terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Dalam hal ini mujtahid diberikan

²⁵Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 411.

²⁶Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2006), hlm. 56.

kebebasan, bahkan di berikan kewajiban untuk bertindak atau mengeluarkan fatwa sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing.²⁷

Para ulama *ijma'* dari berbagai mazhab telah sepakat akan disyariatkan oleh hukum dan jual beli itu halal. Jual beli mu'amalah melalui sistem *barter* sudah ada sejak zaman dahulu. Islam datang untuk memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam praktiknya tidak terjadi ketidakadilan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga terdapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.²⁸

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Menurut mereka, rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati, maka hal itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak bisa dalam bentuk kata-kata (perjanjian dan penerimaan) atau dalam bentuk tindakan yaitu saling memberi (pengiriman barang dan penerimaan uang).²⁹

Menurut ulama empat madzhab rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) *Bâ'i* dan *Mustari* (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

²⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 84.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

³⁰ *Ibid*, hlm.119.

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafadz. Adapun syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Berakal dalam artian mengerti akad dan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau orang idiot kecuali seizin walinya.³¹

b. Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain

Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri, bahwa dalam jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain melakukan jual beli bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena unsur paksaan. Sedangkan jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri yaitu tidak sah.³²

c. Baligh atau dewasa

Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 (lima belas) tahun, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.³³

3. Macam-Macam Jual Beli

a) Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini adalah macam-macam jual beli.³⁴

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.104–141.

³³ *Ibid*, hlm.142.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 193.

- 1) *Ba'ial-musawamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) *Wadhi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi.
- 3) Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.
- 4) Jual beli *mu'athah*, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Misalnya sering dilakukan di supermarket, swalayan, dan lain-lain.
- 5) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.
- 6) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi. *Gharar* ini terjadi ketika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. Misalnya sebagai pekerja kita menyepakati kontrak kerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan Rp 1,2 juta per bulan. Akad tersebut bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengubah suatu perjanjian yang pasti menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem penghasilan Rp. 1,2 juta per bulan berubah menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan.

Hal ini sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli, sewa-menyewa. *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu:

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu Penyerahan.

Gharar dalam kuantitas terjadi pada kasus X, dimana penjual juga membeli buah yang belum muncul di pohon untuk X. Dalam kasus ini tidak jelas berapa jumlah buah yang dijual, karena kedua belah pihak tidak sepakat di awal. Misalnya saat panen 90 kg, harganya Rp. X. Kalau panen 60 kg, harganya Rp. X juga. Kalau tidak panen, harganya Rp. X juga.

Contoh *gharar* dari segi kualitas yaitu peternak kambing yang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa kambing tersebut akan lahir dengan selamat tanpa cacat dan dengan

spesifikasi kualitas tertentu. Namun saat anak kambing lahir kemudian (walaupun nanti lahir mati atau cacat) pembeli harus menerima harga yang telah disepakati.

Gharar harga terjadi jika misalnya bank Aceh menyatakan akan memberikan pembiayaan perumahan murabahah 1 tahun 40 dengan margin 15% atau 2 tahun dengan margin 30%, maka hal ini disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 15% atau 30%. Kecuali nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah untuk rumah dengan margin 15% dibayar selama 1 tahun”, maka *gharar* tidak terjadi.

Contoh *gharar* saat penyerahan waktu terjadi ketika seseorang menjual barang yang telah hilang, misalnya dengan harga Rp. X dan pembeli setuju. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian waktu penyerahan, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kapan barang yang hilang dapat ditemukan kembali. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli *gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dasar hukum *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³⁵

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli *gharar*. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya *gharar*. Poin pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *gharar*. Poin kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual-beli. Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), hlm.29.

gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga *gharar* termasuk jual-beli yang terlarang.

3. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:³⁶

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c) Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d) Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- i) Kondisiobjek akad tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),hlm.

Jadi yang dimaksud *gharar* dalam harga dalam *cash* tempo ini adalah jual belidalam penetapan harga pembayaran barang saat awal kesepakatan antara kedua belah pihak sama saat waktu jatuh tempo pembayaran mengalami perubahan harga yang mengakibatkan terjadinya unsur *gharar*.

C. *Cash* Tempo

1. Pengertian *Cash* Tempo

Cash tempo atau yang biasa dikenal dengan *cash* bertahap merupakan salah satu jenis sistem pembayaran dalam jual beli. Dalam mekanisme ini, pembayaran *cash* tempo dilakukan sebagian diawal dan kekurangan dana di bayarkan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan yang di sepakati kedua belah pihak. *Cash* tempo sebenarnya sama dengan menunda pembayaran. Seperti halnya keterlambatan pembayaran pada umumnya, pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran *cash* tempo wajib melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dibuat dengan penjual.³⁷

Sistem *cash* tempo ini memberikan waktu lebih lama kepada pembeli untuk melunasi pembayaran yang dibeli dibandingkan sistem *cash* (tunai). Akan tetapi waktu yang diberikan tidak terlalu lama sebagaimana pembayaran kredit. Konsumen yang memilih sistem pembayaran *cash* tempo diwajibkan membayar uang muka pembayaran sesuai kesepakatan dan sisanya dibayar pada waktu *cash* tempo yang telah dipilih.³⁸

Sistem pembayaran *cash* tempo ini secara sederhananya dapat diartikan pembelian kontan namun terdapat toleransi waktu. Kelebihan sistem pembayaran *cash* tempo jika dibandingkan pembayaran yang lain

³⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 56.

³⁸ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, "Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran Cash Bertahap", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021), 569.

yaitu pihak pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat membayar kekurangannya pada waktu yang tidak terlalu lama sesuai kesepakatan.³⁹ Selain itu sistem pembayaran ini tidak mengharuskan angsuran tiap periode layaknya sistem pembayaran kredit. Harga yang jauh lebih murah dari pada kredit juga menjadi keunggulan *cash tempo* sehingga sistem pembayaran ini lebih disukai masyarakat.

2. Keberadaan *Gharar* dalam Jual Beli dengan *Cash Tempo*

a) *Gharar* dalam segi kualitas

Gharar dalam kuantitas yaitu, menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabilasuatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Contohnya adalah penjualan anak kambing yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menjual kambingnya jika sudah lahir dengan harga Rp 2.000.000.

Padaحال penjual dan pembeli tidak mengetahui kondisi anak kambing yang belum lahir tersebut, apakah cacat, sehat atau bisa jadi lahir dalam keadaan mati. Ini menyebabkan ketidakpastian dalam kualitas barang yang diperjualbelikan.

b) *Gharar* dalam segi kuantitas

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya seorang petani menjual buah mangga dengan harga Rp. 500 ribu rupiah kepada pembeli, masalahnya kesepakatan tersebut terjadi saat pohon mangga belum berbuah atau masih hijau

³⁹ Kusnanto Karasan, *Cash Tempo Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor*, diakses pada 22 February 2023, <https://kusanantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3-metode-pembelian-motor/>

dipohonnya. Dalam kasus ini kuantitas barang tidak diketahui, tapi harga sudah ditentukan.

c) *Gharar* dalam segi harga

Jual beli *gharar* juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan. Misalnya penjual menawarkan barang dengan harga Rp 500.000 jika dibayar tunai dan Rp 800.000 jika dibayar empat bulan kemudian. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, sehingga tidak jelas mana yang berlaku. Andaikata pembeli membayar lunas barang tersebut pada bulan kedua, apakah harganya masih tetap sama atau berubah, meskipun kualitas dan kuantitas barang diketahui, namun dalam kasus ini harga masih belum jelas.

d) *Gharar* dalam segi waktu penyerahan

Gharar saat penyerahan waktu terjadi ketika seseorang menjual barang yang telah hilang, misalnya dengan harga Rp. X dan pembeli setuju. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian waktu penyerahan, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kapan barang yang hilang dapat ditemukan kembali. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli *gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi keberadaan *gharar* dalam jual beli *cash* tempo ini terkait dengan *gharar* dalam segi harga dimana pada toko bangunan tersebut terjadinya ketidakjelasan penetapan harga, pada saat awal kesepakatan sama waktu jatuh tempo pembayaran mengalami perubahan harga yang merugikan satu pihak.

BAB TIGA
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN
CASH TEMPO PADA TOKO BANGUNAN DIKECAMATAN
SYIAH KUALA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Toko Bangunan UD Banda Electric dan Toko Raseuki Ilham Di Kecamatan Syiah Kuala

Toko sebagai bangunan yang digunakan untuk tempat berusaha atau tempat menjual suatu barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan setiap bahan bangunan yang dipergunakan untuk tujuan konstruksi, yang mana biasanya terdiri dari bahan-bahan alami yang kemudian dapat diolah menjadi sebuah produk buatan.⁴⁰ Dengan meningkatnya pembangunan perumahan di kota Banda Aceh menjadikan alasan utama peningkatan penjualan material bangunan yang dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala.

Kota Banda Aceh merupakan kota bisnis, sehingga sangat banyak pendatang atau pengusaha yang berkunjung bahkan membuka usaha di Kecamatan Syiah Kuala. Salah satunya adalah toko bangunan UD Banda Electric yang merupakan toko bangunan yang berada di kecamatan Syiah Kuala. Toko UD Banda Electric di bangun pada tanggal 17 Juni 2001 di JL. Kebun Raja No.04 Ulee Kareng Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Toko UD Banda Electric menyediakan berbagai macam alat-alat bangunan.

Tujuan toko bangunan UD Banda Electric didirikan adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan-bahan bangunan secara mudah dan juga murah guna menciptakan pembangunan yang lebih maju bagi masyarakat. Usaha toko bangunan UD Banda Electric ini mampu bersaing dengan toko-toko bangunan lainnya. Transaksi yang dilakukan dalam penjualan barang bangunan di toko UD Banda Electric yaitu dengan

⁴⁰Wawancara Dengan Khaidir Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

cara pencatatan pada setiap stok barang yang berada dalam toko serta melakukan pencatatan secara manual pada setiap barang yakni menggunakan kertas.

Pada saat awal merintis toko ini hanya menjual bahan bangunan kayu dan bahan bangunan semen. Begitu juga karyawan yang dipekerjakan hanya dua orang. Kemudian pada tahun 2008 usaha dagang ini mulai tumbuh besar dan karyawan sudah bertambah menjadi 5 orang. Penambahan barang juga meningkat, seperti menjual bahan bangunan kasar, bahan perekat, laburan, bahan lantai, pelapis dinding, bahan penutup rangka plafon, bahan kayu lapis, bahan saluran air kotor/bersih, dan lain-lain.

Keuntungan yang didapat dari menjual barang bangunan bukan jumlah yang besar. Namun keuntungan paling besar yang diperoleh selama toko bangunan UD Banda Electric berdiri yaitu pada tahun 2005-2007. Dalam dua tahun tersebut, proses pembangunan di kota Banda Aceh sangat meningkat. Penyebab meningkatnya pembangunan karena tragedi tsunami pada tahun 2004 yang menghancurkan berbagai macam bangunan yang ada di kota Banda Aceh.

Kerugian yang sering dialami oleh penjual dari toko bangunan UD Banda Electric disebabkan oleh konsumen/pembeli yang membeli bahan bangunan secara angsuran. Pembeli yang melakukan sistem angsuran sangat sering tidak melunasi harga dari barang bangunan yang telah dibeli. Sehingga pihak toko bangunan kehilangan modalnya akibat dari pembeli yang bertahun-tahun berhutang kepada pihak toko.

Toko bangunan lain yang berada di Kecamatan Syiah Kuala yaitu toko Raseuki Ilham. Toko bangunan Raseuki Ilham sudah berjalan selama 7 tahun. Toko ini didirikan pada tahun 2013 yang berada di JL. Kebun Raja

No. 04Ulee Kareng yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh.

Toko bangunan Raseuki Ilham adalah toko material yang bergerak dalam bidang alat-alat bangunan yaitu menyediakan barang bahan bangunan seperti pasir, semen, seng dan alat-alat bangunan lainnya. Toko Raseuki Ilham tidak memiliki karyawan, yang bekerja adalah pemilik dari Toko Raseuki Ilham bersama dengan istrinya Aminah. Berdirinya toko bangunan Raseuki Ilham mempunyai tujuan yang positif yaitu untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan-bahan bangunan secara mudah dan murah untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju bagi masyarakat.

Transaksi penjualan pembeli pada toko bangunan Raseuki Ilham adalah melakukan pencatatan data stok yang ada pada setiap barang dengan cara manual. Pencatatannya menggunakan kertas dimana manajemen penyediaan barang, transaksi penjualan, serta laporan masih ditulis dengan tangan. Sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti salah dalam penulisan data, kurang akuratnya data barang masuk, dan perhitungan laba hingga kurang efisien terhadap tenaga, dan waktu saat melakukan transaksi penjualan.

Dalam transaksi penjualan juga masih dilakukan secara manual dengan cara tulis tangan terhadap pencatatan nota dan hutang pembeli yang memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan hingga hilangnya catatan. Pencatatan dan pengelolaan data barang yang masih bersifat manual banyak sekali masalah seperti kekeliruan dalam proses pencatatannya.⁴¹

Peningkatan penjualan material bangunan khususnya di Kecamatan Syiah Kuala, membuat para pemilik toko bahan bangunan ingin usahanya terus mencapai keberhasilan. Serta berupaya semaksimal mungkin agar

⁴¹ Wawancara dengan Ilham Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

mampu bersaing dan berkopetensi dengan pemilik toko bangunan lainnya. Maka pemilik toko bangunan perlu memiliki kepemimpinan diri untuk mampu mencapai keberhasilan dalam peningkatan penjualan material bangunannya tersebut.

Semua permasalahan yang terjadi membuat kurangnya efisiensi terhadap tenaga dan waktu sehingga mengakibatkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mencari dan mencatat data barang atau transaksi relatif besar. Sehingga dibutuhkan kemudahan pencatatan laporan, efisiensi dan keefektifitasan terhadap waktu dan tenaga dalam melakukan manajemen persediaan barang dan penjualan barang.

Keuntungan yang diperoleh oleh toko Raseuki Ilham hanya dalam jumlah kecil karena toko bangunan tersebut bukan toko bangunan yang besar. Kerugian yang sering di alami disebabkan oleh kurangnya minat pembeli barang bangunan. Konsumen toko Raseuki Ilham hanya dalam jumlah kecil sehingga yang berbelanja hanya sedikit.

B. Mekanisme Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

1. Mekanisme Jual Beli Bahan Bangunan di Toko UD Banda Electric

Penjualan barang bangunan di toko UD Banda Electric yang menggunakan *cash* tempo melakukan proses tawar menawar dengan setiap pembeli. Pihak penjual akan melakukan tawar menawar dengan berbagai kalangan pembeli. Tawar menawar tersebut bertujuan untuk menetapkan harga barang dan jangka waktu tempo. Toko UD Banda Electric mengaku sering kualahan dalam menghadapi pembeli dari kalangan ibu-ibu karena saat melakukan proses tawar menawar akan berjalan cukup lama. Namun

pada akhirnya proses tawar menawar yang dilakukan kedua belah pihak tetap mendapat keputusan sebagai perjanjian awal antara pembeli dan penjual.

Penerapan *cash* tempo memberikan waktu lebih lama kepada pembeli untuk melunasi pembayaran yang dibeli dibandingkan sistem *cash* (tunai). Akan tetapi waktu yang diberikan tidak terlalu lama sebagaimana pembayaran kredit. Konsumen yang memilih sistem pembayaran *cash* tempo diwajibkan membayar uang muka pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan sisanya dibayar pada jangka waktu jatuh tempoyang telah dipilih.

Sistem pembayaran *cash* tempo ini secara sederhananya dapat diartikan sebagai pembelian kontan namun terdapat toleransi waktu. Kelebihan sistem pembayaran *cash* tempo di toko bangunan UD Banda Electric dibandingkan dengan pembayaran yang lain yaitu pihak pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat membayar kekurangannya pada waktu yang tidak terlalu lama sesuai kesepakatan pada saat melakukan tawar menawar. Selain itu sistem pembayaran ini tidak mengharuskan angsuran tiap periode layaknya sistem pembayaran kredit. Harga yang jauh lebih murah dari pada kredit juga menjadi keunggulan *cash* tempo sehingga sistem pembayaran ini lebih disukai masyarakat.⁴²

Pada toko bangunan UD Banda Eletric, pihak penjualmenerapkan kepada konsumen harus melakukan pembayaran 70%-80% pada tahap awal pembayaran, yang kemudian sisa dari pembayaran di akhir diberikan pada waktu tempo yang telah disepakati antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Waktu jatuh tempo yang dilakukan pada penjualan *cash* tempo tidak dapat diberikan dalam jangka waktu lama, hanya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat/pendek yakni sekitaran paling lama setengah

⁴² Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, "Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran Cash Bertahap", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21 No.2, 2021, hlm.569.

tahun atau hanya 6 bulan. Terkait dengan harga barang *cash* tempo, pihak penjual dari toko UD Banda Electric menetapkannya pada awal kesepakatan kedua belah pihak pada saat tawar menawar di awal serta mengikuti jangka waktu tempo.

Harga *cash* tempo dan harga *cash* sangat berbeda, dimanaharga *cash* tempo ditentukan oleh jenis barang yang dibeli serta lama waktu jatuh tempo. Biasanya dalam per ban bangunan mengalami kenaikan harga sebesar 2-5% guna menjaga kenaikan barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Tujuan tersebut dilakukan untuk menjaga jika terjadi kenaikan harga barang dalam waktu tempo, penjual menetapkan harga kepada pembeli sesuai waktu tempo tersebut.⁴³

Sebelum melakukan kesepakatan harga antara kedua belah pihak, maka pihak pembeli akan langsung mengecek barang yang akan di beli ke toko UD Banda Electric. Jika semua barang sudah sesuai dengan keinginan pembeli maka akan dilanjutkan dengan penjumlahan harga dari semua barang serta menetapkan harga yang harus di bayar pada awal pengambilan barang dan menetapkan jangka waktu tempo. Setelah semua sepakat baik dengan harga barang dan jangka waktu jatuh tempo serta keseluruhan harga yg dibayar di muka, maka pihak penjual akan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Pengiriman barang dilakukan setelah proses pembayaran barang bangunan di awal.

Akibat dari ketidakstabilan harga barang dalam waktu tempo yang diberi menyebabkan harga tidak pasti sehingga terdapat unsur *gharar* yang dijadikan penetapan harga barang tersebut dalam praktik jual beli dengan cara *cash* tempo. Sehingga banyak dimanfaatkan penjual untuk menaikkan harga barngr dalam penetapan pembayaran *cash* tempo yang relatif tinggi

⁴³ Wawancara Dengan Ikhsan Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

terhadap pembeli, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pembeli karena setelah waktu tempo ternyata harga barang tersebut tidak mengalami kenaikan.⁴⁴

Ketidajelasan yang terdapat dalam mekanisme *cash* tempo yaitu pada kenaikan harga barang bangunan. Karena setiap barang yang akan di beli maka pihak toko UD Banda Electric menaikkan semua harga barang pada awal penetapan harga. Padahal harga masing-masing dari barang tidak semuanya naik, hanya beberapa yang mengalami kenaikan. Namun pada kasus ini pihak toko tidak ingin mengambil kerugian sehingga membuat mekanisme seperti penjelasan diatas.

Dalam hal ini maka unsur *gharar* sangat jelas terlihat dari kenaikan masing-masing barang bangunan. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi terzalimi dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Kenaikkan pada masing-masing barang setelah dijumlahkan secara keseluruhan barang yang dibeli akan jauh lebih mahal dari harga asli. Walaupun dengan penetapan jangka waktu tempo lebih cepat seperti hanya 2 bulan atau lebih lama yaitu 5 bulan, tetap pihak dari toko bangunan UD Banda Electric menaikkan setiap harga masing-masing barang secara sama jumlahnya. Penetapan ini berlaku kepada semua pembeli yang menggunakan sistem *cash* tempo sehingga penjual mengalami banyak keuntungan dan pembeli mengalami kerugian

⁴⁴ Wawancara dengan Aminah Istri Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

2. Mekanisme Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Raseuki Ilham

Praktik jual beli yang dilakukan oleh toko Raseuki Ilham di Kecamatan Syiah Kuala adalah menggunakan sistem *cash* dan *cash tempo*. Dimana mekanisme jual beli pada toko tersebut berdasarkan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan. Praktik penerapannya yaitu apabila pembeli telah memberikan uang diawal muka pembayaran sebesar 10% dari total yang diberikan. Kemudian terjadi kenaikan harga barang pada saat belum jatuh tempo, maka pihak penjual juga akan menaikkan harga pada total akhir pembayaran dengan alasan dari pihak penjual toko bangunan bahwa harga padapasaran mengalami peningkatan.

Penyebab dari kenaikan harga pada toko bangunan Raseuki Ilham adalah bahan bakar minyak (bbm). Kenaikan harga bbm yang membuat biaya angkutan barang menjadi naik. Sehingga pihak toko menaikkan harga barang kepada pembeli yang melakukan sistem *cash* ataupun *cash tempo*. Kenaikan harga barang juga berakibat dari sewa toko oleh penjual toko bangunan. Seperti toko bangunan Raseuki Ilham merupakan toko yang disewa dengan harga yang tinggi.⁴⁵

Mekanisme jual beli antara toko Raseuki Ilham dengan toko UD Banda Electric berbeda. Toko Raseuki Ilham menerapkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pembeli mencapai 70%-90% dari keseluruhan harga barang. Jika suatu waktu harga pasaran mengalami kenaikan, maka toko Raseuki Ilham tidak menaikkan harga barang diakhir karena pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sudah melebihi 50% dari harga keseluruhan barang. Tentunya hal ini telah disebutkan diatas sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal saat melakukan transaksi.

⁴⁵ Wawancara dengan Aminah Istri Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 19 Maret 2023.

Pada saat pembelian barang bangunan pihak toko Raseuki Ilham menyarankan kepada setiap pembeli untuk melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu tempo. Penjual menyarankan kepada setiap pembeli agar melunasi sisa pembayaran dengan cepat untuk menghindari kenaikan harga barang yang mengalami kenaikan sewaktu-waktu.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu pembeli yang akan melakukan pembelian dengan skala besar dan borongan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan penjual. Sebelum terjadi akad pembelian, penjual akan mengecek terlebih dahulu ada tidaknya barang yang akan dibeli melalui pegawai gudang. Setelah barang dipastikan tersedia, penjual kemudian menetapkan harga yang penetapannya menyesuaikan dengan waktu tempo yang dipilih oleh pembeli.⁴⁶

Pembeli yang melakukan pembayaran uang muka akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran. Ketika pembeli akan membayar kekurangan, pembelicukup membawa kwitansi tersebut kepada kasir kemudian melakukan pembayaran. Setelah uang muka telah dibayar maka pihak penjual toko bangunan akan mengirim barang ke alamat pembeli. Sama seperti toko UD Banda Elektrik, toko Raseuki Ilham juga membebaskan biaya angkutan barang bangunan kepada pembeli.

⁴⁶ Wawancara dengan Ilham Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

C. Sistem Penentuan Harga Pada Pembayaran *Cash* Tempo Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

1. Toko UD Banda Electric

Penentuan harga pada pembayaran *cash* tempo di toko bangunan UD Banda Electric ditentukan sesuai dengan lama jangka waktu tempo. Pada sistem *cash* tempo jangka waktu tempo yang diberikan hanya beberapa bulan saja yaitu maksimal 6 bulan dan minimal 1 sampai 2 bulan. Penentuan ini dilakukan sebelum terjadinya akad jual beli antara pihak pembeli dan penjual pada saat melakukan tawar menawar.

Jenis barang bangunan yang biasa masuk dalam kategori *cash* tempo tidak ada pemilahan, artinya semua barang bangunan yang ada pada toko UD Banda Electric dapat menggunakan sistem *cash* tempo. Toko bangunan tersebut tidak membatasi pembeli serta tidak melakukan pemilihan barang kepada setiap pembeli yang ingin menggunakan sistem *cash* tempo.

Pembeli lebih menyukai barang yang harganya tetap yaitu barang tersebut jarang mengalami kenaikan harga. Banyak dari pembeli yang kurang menyukai barang yang harganya sering mengalami kenaikan. Namun di toko UD Banda Electric semua barang yang menggunakan sistem *cash* tempo akan dinaikkan harganya lebih mahal dari harga asli. Pembeli tetap menyetujui kenaikan harga pada setiap barang bangunan yang dibeli sebab menggunakan sistem *cash* tempo. Pembeli yang tidak menggunakan sistem *cash* tempo akan cenderung lebih memilih barang yang harganya tetap dan lebih murah karena tidak mengalami kenaikan harga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik toko bangunan UD Banda Electric penentuan harga pada proses pembayaran *cashtempo* adalah jika terdapat pembeli yang melakukan pembelian barang bangunan maka pembeli diharuskan membayar uang muka sebesar 70% atau 80% dari harga keseluruhan barang tersebut. Sistem perhitungan harga pada

keseluruhan barang dilakukan pada saat awal pembelian pada proses tawar menawar.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, biasanya pihak penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli dari harga asli barang tersebut. Seperti contoh jika terdapat pembeli yang ingin membeli sebuah semen, maka harga semen dari harga *cash* yang mulanya 1 sak Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu) menjadi Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) dalam 1 sak karena menggunakan sistem harga *cash* tempo. Begitupun dengan barang bangunan yang lain juga akan ada kenaikan.

Setelah menetapkan kenaikan harga pada setiap barang yang dibeli, maka pihak penjual toko UD Banda Electric akan meminta pembayaran di awal sejumlah 80% dari harga keseluruhan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak UD Banda Electric, praktek penetapan harga tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak penjual.⁴⁷

Toko UD Banda Electric juga melakukan pembagian kelompok barang pada toko bangunan tersebut, yaitu pengelompokan antara barang-barang yang berkualitas rendah, standar dan berkualitas tinggi. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin mahal harga dari barang tersebut seperti merk semen, merk cat dan lain sebagainya.

Penentuan kenaikan harga tersebut berlaku kepada semua barang, karena bisa saja sewaktu-waktu harga barang tersebut akan naik dari harga asli pada saat awal pembelian. Oleh sebab itu pihak toko bangunan UD Banda Electric menaikkan harga sebesar 2-5% sesuai dengan kesepakatan di

⁴⁷ Wawancara dengan Ikhsan Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 19 Maret 2023.

awal kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli seperti contoh penjelasan di atas.

Pada proses kenaikan harga barang tersebut sudah terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, misalnya pembeli yang membutuhkan barang untuk membuat rumah kemudian melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem *cash* tempo di toko bangunan UD Banda Electric. Penjual memberikan syarat kepada beli untuk melakukan *cash* tempo yakni mengharuskan pembeli menyediakan dana paling kurang 70% dari harga keseluruhan barang.

Sebagai contoh, jika ada pihak pembeli yang melakukan pembayaran *cash* tempo dengan pihak pemilik toko bangunan, dimana pihak pembeli ingin melakukan sistem *cash* tempo. Sehingga masing masing barang bangunan yang dibeli akan mengalami kenaikan harga. Seperti harga semen, harga kawat dan barang barang bangunan yang dibutuhkan lainnya juga akan mengalami kenaikan. Jika harga keseluruhan barang bangunan sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) maka pihak pembeli harus membayar uang muka dengan jumlah paling kurang Rp 50.000.000 (lima puluh juta). Dan disini sisanya adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta). Sisa pembayaran ini dilunasi sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo. Misal waktu tempo hanya 3 bulan, maka pihak pembeli melunasi sejumlah sisa tanpa ada penambahan sebab sudah ada penambahan di awal pada saat penetapan keseluruhan harga. Karena *cash* tempo berbeda dengan kredit pihak toko bangunan UD Banda Electric tidak membuat aturan kepada pembeli untuk membayar perbulan. Namun apabila pembeli ingin membayar perbulan maka pihak toko UD Banda Electric memperbolehkannya tanpa menetapkan angsuran perbulan. Pihak toko menerima konsumen yang melakukan pembayaran

perbulan dan juga menerima sisa pembayaran secara lunas pada waktu jatuh tempo.

Praktik dari pembayaran *cash* tempo tersebut dicontohkan oleh pemilik bersama salah satu pembeli yang akan melakukan *cash* tempo dalam jangka waktu 2 bulan dan membayar uang dimuka sebesar 60% dari harga keseluruhan. Sebagai contoh, seorang pembeli akan membeli semen sebanyak 50 kg sejumlah 10 sak, triplek 4mm sebanyak 4 lembar, 10 lembar papan cor, 1kot pasir Bangka, 2 pasang kusen jendela, besi 10mm sebanyak 4 batang, besi 6mm sebanyak 4 batang, 1 tandon air. Rincian harga dari belanja tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Harga Belanja

No	Barang	Jumlah	Harga Tunai	Harga CT (2 bulan)	Harga CT (3 bulan)	Harga CT (5 bulan)	Harga CT (7 bulan)
1.	Semen 50kg	10 sak	Rp.500.000	Rp.550.000	Rp.575.000	Rp.625.000	Rp.675.000
2.	Triplek 4mm	4 lembar	Rp.130.000	Rp.143.000	Rp.149.500	Rp.162.500	Rp.175.500
3.	Papan cor	10	Rp.300.000	Rp.330.000	Rp.345.000	Rp.375.000	Rp.405.000
4.	Pasir Bangka	1 kot	Rp.500.000	Rp.550.000	Rp.575.000	Rp.625.000	Rp.675.000
5.	Kusen Jendela	2	Rp.1.000.000	Rp.1.050.000	Rp.1.075.000	Rp.2.025.000	Rp.2.075.000
6.	Besi 10mm	4	Rp.260.000	Rp.286.000	Rp.299.000	Rp.325.000	Rp.351.000
7.	Besi 6mm	4	Rp.120.000	Rp.132.000	Rp.138.000	Rp.150.000	Rp.162.000
8.	Tandon air	1	Rp.1.200.000	Rp.1.260.000	Rp.1.290.000	Rp.1.350.000	Rp.1.410.000
Jumlah Total			Rp.4.010.000	Rp.4.301.000	Rp.4.446.000	Rp.5.637.500	Rp.5.928.500

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pembayaran baik tunai maupun *cash* tempo dengan jangka waktu 2 bulan sampai dengan jangka waktu 7 bulan. Setelah terjadi pembayaran uang muka, baik yang memakai sistem 2 bulan, 3 bulan ataupun 7 bulan, maka pihak toko bangunan UD Banda Electric akan mengirim barang bangunan tersebut ke alamat pembeli.⁴⁸

Penentuan harga di toko UD Banda Electric juga tergantung pada jangka waktu tempo yaitu seperti penjelasan diatas bahwa semakin lama jangka waktu yang diambil oleh pembeli maka akan semakin mahal harga barang. Akan tetapi jika jangka waktu hanya 1 sampai 2 bulan saja maka harga keseluruhan barang bangunan akan lebih murah. Kemudian waktu pengantaran barang bangunan yang telah dibeli tergantung dari permintaan pembeli. Jika pihak pembeli meminta untuk langsung diantar oleh pihak toko, maka pihak toko bangunan akan langsung mengantar barang tersebut ke alamat pembeli. Biaya pengantaran atau ongkos dari pengantaran barang tersebut dibayar oleh pihak pembeli.

Praktik *cash* tempo yang diterapkan pada toko bangunan UD Banda Eletric bertujuan untuk melindungi nilai dari harga barang tersebut. Namun tujuan dalam melindungi nilai pada penerapan sstem *cash* tempo menimbulkan *gharar*. Dalam hal ini *gharar* dalam melindungi harga di toko bangunan tersebut terdapat pada penetapan harga barang bangunan. Dimana setiap penerapan sistem *cash* tempo akan mengalami kenaikan harga. Pada kenaikan harga inilah menyebabkan timbulnya unsur *gharar*. Kenaikan harga ialah unsur ketidakjelasan yang membuat jual beli mengalami kecacatan. Dimana dalam jual beli tidak boleh ada ketidakjelasan yang dapat membuat syarat sah dari jual beli tidak sah akibat mengalami kecacatan.

⁴⁸ Wawancara Dengan Ilham Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

2. Toko Raseuki Ilham

Jual beli bahan bangunan di toko Raseuki Ilham dilakukan dengan sistem *cash* tempo yang mana hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sebelum terjadi akad antara kedua belah pihak maka akan dilakukan diskusi terlebih dahulu atas pembelian dengan skala besar ataupun borongan, dan pihak pembeli akan mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli.

Setelah barang yang diinginkan tersedia di toko tersebut pihak penjual akan menetapkan harga *cash* tempo kepada pembeli. Jika pembeli hanya melakukan pembayaran 10% dari harga keseluruhan, maka pihak penjual toko Raseuki Ilham akan menaikkan harga barang pada saat pihak pembeli melakukan pembayaran dengan alasan bahwa barang bangunan tersebut sedang mengalami kenaikan harga.

Sebagai contoh yang dipraktikkan oleh pihak toko bangunan Raseuki Ilham. Jika terdapat pembeli yang ingin melakukan pembelian dengan sistem *cash* tempo dengan mengambil jangka waktu 4 bulan. Maka dalam hal ini pihak penjual toko Raseuki Ilham hanya menentukan harga pembayaran awal. Misal harga keseluruhan sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) dan pihak pembeli hanya membayar sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta), sehingga sisa pembayaran menjadi 40.000.000 (empat puluh juta).

Ketika pihak pembeli akan melakukan pelunasan pembayaran, baik itu langsung sesuai dengan jangka jatuh tempo 4 bulan maupun dengan pembayaran perbulan, jika barang pada saat itu sedang mengalami kenaikan harga, maka pihak penjual akan menaikkan harga barang pada totalan akhir pembayaran, dengan alasan harga pada pasaran sedang meningkat naik. Jadi untuk sisa pembayaran 40.000.000 (empat puluh juta) tersebut akan mengalami kenaikan jika pada saat itu sedang terjadi kenaikan harga.

Pembayaran yang dilakukan perbulan oleh pihak pembeli tidak ditetapkan angsuran/pembayarannya oleh pihak toko bangunan Raseuki Ilham. Namun jumlah pembayaran perbulan sesuai keinginan pihak pembeli yang ingin melakukan pembayaran tersebut. Karena pada saat melakukan pembayaran perbulan jika barang sedang mengalami kenaikan, pihak penjual akan memberitahukannya kepada pihak pembeli dan kenaikan tersebut dapat dibayar diakhir masa jatuh tempo.

Akan tetapi pada toko bangunan Raseuki Ilham tidak selalu menambah pembayaran harga asli barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga *cash* tempo. Karena di toko bangunan Raseuki Ilham menetapkan sistem pembayaran kepada pembeli yang melakukan pembayaran dimuka lebih besar dari setegah harga keseluruhan barang maka harga barang tersebut tidak akan naik.

Sebagai contoh, pihak penjual telah menetapkan harga keseluruhan sebesar R 50.000.000 (lima puluh juta) dan pihak pembeli membayar uang di muka sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) dan tersisa hanya Rp 10.000.000 (sepuluh juta) saja maka dalam hal ini pihak penjual toko bangunan Raseuki Ilham tidak lagi menaikkan harga keseluruhannya, dan pihak pembeli hanya perlu membayar uang sisa dari harga keseluruhan yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) tanpa ada penambahan.

Penetapan sistem ini diberlakukan karena pihak konsumen atau pembeli telah membayar uang dimuka lebih besar dari sisa pelunasan. Pihak toko Raseuki Ilham juga mengaku banyak dari pembeli yang melakukan pembelian dengan metode angsuran tersebut tetapi tidak melunasi barang. Sehingga menyebabkan pihak toko bangunan mengalami kerugian. Kasus seperti ini terjadi akibat dari pihak pembeli yang memberikan uang jatah toko ke pada tukang, namun pada saat pihak toko bangunan Raseuki Ilham

menanyakan kepada tukang, akan tetapi uang tersebut tidak ada dan kasus ini sangat sering terjadi sehingga menyebabkan kerugian pihak toko.⁴⁹

Praktik *cash tempo* yang diterapkan pada toko bangunan Raseuki Ilham juga bertujuan untuk melindungi nilai dari harga barang tersebut. Dimana tujuan dalam melindungi nilai pada penerapan sistem *cash tempo* terdapat unsur *gharar*. Dalam kenaikan harga barang pihak penjual ingin melindungi nilai dari harga barang tersebut akan tetapi timbul unsur *gharar*. Ketidakjelasan atau *gharar* pada harga barang bangunan yang menggunakan sistem *cash tempo* membuat syarat sah jual beli belum terpenuhi karena mengalami kecacatan dalam syarat sah jual beli

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash Tempo* Pada Toko Bangunan Di Kecamatan Syiah Kuala

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad yang mengikatnya, yang mana bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menimbulkan kezaliman yang dapat terjerumus ke dalam praktik *ribawi*, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Dalam sebuah praktek jual beli terdapat rukun serta syarat jual beli. Sebagaimana pembahasan pada bab dua, penetapan rukun jual beli memiliki perbedaan terhadap pendapat ulama. Seperti menurut ulama Hanafiyah

⁴⁹ Wawancara dengan pegawai Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022

rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli) *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang)⁵⁰. Sedangkan syarat dari jual beli yakni berakal, *baligh*, tempat akad, objek akad.

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa dalam jual beli akan sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat, kriteria barang yang dijual tidak diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Kemudian mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya agar tidak terkena faktor ketidaktahuan. Selanjutnya tidak memberikan batas waktu, karena tidak sah jika menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, serta terhindar dari kerugian finansial.

Seperti halnya jual beli yang terjadi di toko bangunan UD Banda Electric dan toko bangunan Raseuki Ilham menggunakan sistem *cash tempo* dalam melakukan pembelian barang. *Cash tempo* berupa proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

⁵⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm . 75-76

Jual beli yang terjadi pada kedua toko bangunan tersebut yakni dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi pembeli yang dirasa keberatan dan tidak rela atas kebijakan pemilik toko bangunan maka diperbolehkan untuk menolak transaksi jual beli yang terjadi. Selain itu pemilik dari toko UD Banda Electric dan toko Raseuki Ilham sebagai penjual juga memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk melakukan transaksi dengan sistem kontan atau *cash* tempo.⁵¹ Artinya pada transaksi jual beli yang terjadi tidak ada paksaan sama sekali dan sudah terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.⁵²

Akan tetapi permasalahan yang muncul dari praktik jual beli tersebut adalah belum sepenuhnya terpenuhi syarat sah dari jual beli. Seperti hal yang dilarang agar jual beli sah adalah tidak adanya ketidakjelasan dalam penentuan jumlah harga suatu barang. Ketidakjelasan atau *gharar* hukumnya secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Melakukan transaksi ataupun memberikan syarat dalam akad yang didalamnya terdapat unsur *gharar* maka hukumnya tidak boleh.

Jual beli barang bangunan yang diterapkan pada kedua toko bangunan di Kecamatan Syiah Kuala yang menggunakan sistem *cash* tempo sudah terpenuhi rukun dari jual beli seperti pemaparan diatas. Akan tetapi kedua toko bangunan tersebut yaitu UD. Banda Electric dan toko Raseuki Ilham dari segi syarat sah jual beli belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, toko UD. Banda Electric dan toko Raseuki Ilham mengandung unsur-unsur yang membuat jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya dari jual beli.

⁵¹ Wawancara dengan Karyawan Toko Bangunan UD. Banda Electric, Ulee Kareng, 19 Maret 2023.

⁵² Wawancara dengan Muhammad pegawai Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, pada penetapan harga yang diterapkan pada kedua toko bangunan tersebut terdapat unsur ketidakjelasan. Kenaikan harga pada kedua toko dibuat untuk menghindari jika suatu waktu barang mengalami kenaikan harga.⁵³ Ketidakjelasan disini terdapat pada harga yang tidak pasti mengalami kenaikan, namun pihak penjual tetap menaiki harga barang agar terhindar dari kerugian. Padahal hal tersebut dilarang karena dapat menyebabkan hilangnya syarat sah dari jual beli dan merugi salah satu pihak. Maka pada praktik jual beli yang diterapkan pada kedua toko bangunan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat membuat hilangnya syarat sah dari jual beli.

Di dalam syarat sah jual beli, jika terdapat unsur ketidakjelasan atau *gharar* dapat membuat kecacatan dalam jual beli. Dimana kecacatan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan dalam syarat sah jual beli. Praktik jual beli *cash* tempo pada kedua toko bangunan di Kecamatan Syiah Kuala, mengurangi kesempurnaan dari syarat sahnya jual beli. Dimanahal tersebut terdapat pada jumlah harga yang tidak jelas/ tidak pasti sehingga ketidakpastian ini disebut sebagai salah satu kecacatan dalam syarat sah jual beli.

Ketidakpastian ini muncul akibat dari dua harga yang berada dalam satu akad yang membuat tidak jelas harga mana yang berlaku. Jika pembeli membayar lunas barang tersebut pada bulan kedua, apakah harganya masih tetap sama atau berubah. Meskipun kualitas dan kuantitas barang diketahui, akan tetapi dalam kasus ini harga masih belum jelas, sehingga ketidakjelasan dalam jual beli pada toko UD. Banda Electric dan toko Raseuki Ilham memiliki unsur *gharar* dalam segi harga

⁵³ Wawancara dengan Pemilik Toko Bangunan UD. Banda Electric, Ulee Kareng, 19 Maret 2023.

Sebagaimana penjelasan pada bab dua terkait dengan *gharar*, menurut ulama fikih, bahwa dalam bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang ialah salah satunya *gharar* dalam segi harga. Maka sudah sangat jelas ketidakpastian atau *gharar* yang terdapat pada kedua toko bangunan yaitu toko Ud Banda Electric dan toko Raseuki Ilham dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwasanya jual beli dengan sistem pembayaran *cash* tempo sebagaimana yang terjadi di toko bangunan UD Banda Electric dan toko bangunan Raseuki Ilham di kecamatan Syiah Kuala sudah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam penentuan harga belum jelas yang mengakibatkan belum memenuhi syarat sahnya dari jual beli karena masih terdapat unsur-unsur yang dilarang didalam syarat sahnya suatu jual beli. Maka dalam jual beli ini mengandung *gharar*, sehingga akad yang terjadi dalam jual beli di kedua toko menggunakan akad yang tidak sah karena terdapat kekurangan pada bagian syarat sah jual beli, yaitu terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian yang mengakibatkan cacatan jual beli yang mana hal ini terjadi pada kenaikan jumlah harga barang yang tidak memiliki kepastian atau kejelasan pada harga barang tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli barang bangunan ditoko UD Banda Electric dan toko Raseuki Ilham yang berada di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh memiliki persamaan dalam menggunakan sistem *cash* tempo. Praktik penjualan pada kedua toko ini terlebih dahulu melakukan proses tawar menawar. Sebelum kesepakatan harga antara kedua belah pihak ditentukan, maka pihak pembeli akan langsung mengecek barang yang akan dibeli. Jika semua barang sudah sesuai dengan keinginan pembeli maka akan dilanjutkan dengan penjumlahan harga yang harus dibayar di awal pembelian. Setelah semua sepakat, pihak penjual baik dari toko UD Banda Electric atau toko Raseuki Ilham akan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Pengiriman barang dilakukan setelah proses pembayaran barang bangunan di awal.
2. Penentuan keseluruhan harga barang bangunan di toko UD Banda Electric yang menggunakan sistem *cash* tempo dilakukan pada saat awal pembelian. Pihak penjual menaikkan semua harga barang bangunan yang dibeli sebesar 2-5% dari harga asli sesuai dengan kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak. Kemudian pihak pembeli diharuskan membayar uang muka sebesar 70% atau 80% dari harga keseluruhan barang tersebut. Sedangkan toko Raseuki Ilham, penentuan keseluruhan harga tidak ditentukan pada awal pembelian. Pihak penjual hanya menentukan harga yang harus dibayar sebagai

uang muka pembelian. Untuk sisa harga barang yang belum dibayarkan ditentukan sesuai dengan kenaikan harga barang pada saat pembeli melakukan pelunasan pembayaran. Toko Raseuki Ilham juga menerapkan pembayaran awal yang mendekati pelunasan yaitu 90% dari harga keseluruhan maka tidak akan mengalami kenaikan harga pada barang yang belum dibayarkan. Dalam arti harga barang tersebut tetap sama dengan harga *cash*.

3. Sistem pembayaran *cash* tempo pada kedua toko bangunan yaitu toko UD Banda Electric dan toko Raseuki Ilham di kecamatan Syiah Kuala sudah memenuhi rukun jual beli. Akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya dari jual beli. Praktik jual beli pada kedua toko bangunan masih terdapat unsur yang dilarang didalam syarat sahnya suatu jual beli. Pada penentuan harga, kedua toko menaikkan harga barang yang tidak pasti mengalami kenaikan harga. Maka sesuatu yang tidak pasti atau ketidakjelasan dinamakan *gharar*. *Gharar* sangat dilarang dalam agama Islam karena *gharar* atau ketidakjelasan dapat menyebabkan terjadinya kecacatan dalam syarat sahnya jual beli. Oleh sebab itu jika suatu jual beli mengandung *gharar*, maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada toko bangunan UD Banda Electric agar melakukan praktik jual beli yang tidak mengandung unsur *gharar*. Dimana hal ini diharapkan kepada toko bangunan tersebut untuk tidak menaikkan semua harga pada awal pembelian yang menggunakan sistem *cash* tempo, karena kenaikan harga tersebut

membuat syarat sah dari jual beli mengalami kecacatan yang berakibat jual beli tersebut tidak sah, serta membuat kerugian kepada sebelah pihak. Dengan tidak menaikkan harga barang toko bangunan tersebut tidak akan mengalami kerugian, karena pada setiap barang yang dijual memiliki keuntungan dalam harganya.

2. Diharapkan kepada toko bangunan Raseuki Ilham untuk melakukan praktik jual beli yang menggunakan sistem *cash* tempo agar sesuai dengan syarat sah dari jual beli. Dimana diharapkan kepada toko Raseuki Ilham pada saat melakukan jual beli untuk melihat kembali kelebihan harga yang ditetapkan pada barang *cash* tempo, dengan menaikkan harga maka dapat merugikan sebelah pihak karena harga pada barang tidak pasti akan mengalami kenaikan. Dengan ketidaksesuaian syarat sah dari jual beli yaitu mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, maka jual beli tersebut tidak sah sebagaimana jual beli yang dianjurkan dalam agama Islam bahwa syarat sah nya suatu jual beli tidak boleh ada kecacatan barang yaitu salah satunya ketidakjelasan harga barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2015).
- Amir Syarifuddin,*Garis Garis Besar Fiqih* (Bogor:Kencana,2003).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Basu DH Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty 2003).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007).
- Hariman Surya, dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- M. Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:RajaGrafindoPersada,2003).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

Sohari Sahrani, Rufa Abdullah, *Fiqh Muamalah*
(Bogor:GhaliaIndonesia,2011).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Syaikhu, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,
2007).

Jurnal

Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”*Jurnal Ekonomi Islam*,
Vol 8, No 2. (2022).

Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, ‘‘Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui
Sistem Pembayaran Cash Bertahap’’, *Jurnal Ilmiah Universitas
Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021).

Skripsi

Linda Ayu Nurjannah, (*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan
sistem pembayaran tempo antara supplier bahan bangunan dengan
pemilik toko bangunan (sudi di toko bangunan karya indah tanjung
senang Bandar lampung)*), Sripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Rusdi Jaya, *Analisis Cash Flow Pada Toko Rusdi Jaya Di Desa Tokorondo
Kecamatan Poso Pesisir*, Skripsi: Universitas Sintuwu Maroso, 2020

Siti Mudrikah, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal
Tani Meluli Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan*

Anggota BMT(Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar),
Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Yeni Nur Sholeha, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjam Barang Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan),*
Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Media Onine

Kusnanto Karasan, *Cash Tempo Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor,*
diakses pada 22 February 2023,
<https://kusanantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3metode-pembelian-motor/>

Lain- Lain

Wawancara Dengan Khaidir Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Aminah Istri Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

Wawancara Dengan Ikhsan Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Ilham Pemilik Toko Bangunan Raseuki Ilham, Ulee Kareng, 17 Juni 2022.

Wawancara Dengan Muhammad Karyawan Toko Bangunan UD Banda Electric, Ie Masen Kayee Adang, 10 Juni 2022.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh AbdurRauf Kepelma Durussalam, Banda Aceh
Telp. 0651-7557412 Email: uinaraniry@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Nomor 5690/UH.08/FSH/PP.00.9/AD/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembekuan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

Menunjuk Saudara (i)

- a. Safira Mustaqilla S.Ag. MA
- b. Riadhus Sholihin M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii).

Nama Muhammad Ikram
NIM 180102194
Prodi HES
Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Cash Tempo Pada Toko Bangunan di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran 2: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1478/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Toko UD. Banda electric
2. Toko Raseuki Ilham

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD IKRAM / 180102194**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Pineung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN CASH TEMPO PADA TOKO BANGUNAN DIKECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dekomentasi penelitian



Toko Bangunan UD Banda Electric



Toko Bangunan Raseuki Ilham